



**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN,  
TINGKAT PENDIDIKAN, MODERNISASI SISTEM  
ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN  
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK  
PENGHASILAN (PPh) PADA KPP  
PRATAMA MEDAN POLONIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**ELIN PRATIWI PURBA**

**NPM: 2225100152**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

JUDUL : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) PADA KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

NAMA :  
N.P.M : ELIN PRATIWI PURBA  
FAKULTAS : 2225100152  
PROGRAM STUDI : SOSIAL SAINS  
TANGGAL KELULUSAN : Akuntansi  
: 20 Februari 2024

DIKETAHUI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si

DISETUJUI  
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Miftha Rizkina, S.E., M.Si.

PEMBIMBING II



Junawan, SE., M.Si

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: Ein Pratiwi Purba

Npm: 2225100152

Prodi: Akuntansi

Judul Skripsi: Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Tingkat pendidikan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Medan Polonia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (Plagiat).
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 13 Mei 2024



ELIN PRATIWI PURBA

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELIN PRATIWI PURBA  
Tempat / Tanggal Lahir : Cibinong / 17-07-1999  
NPM : 2225100152  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Puli Buah

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 13 Mei 2024

Yang membuat pernyataan



ELIN PRATIWI PURBA

## ABSTRAK

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya Pengetahuan Perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apakah Pengetahuan Perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) (2) Apakah Tingkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh). (3) Apakah Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) (4) Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh). (5) Apakah Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran PPh. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9.184 Wajib Pajak. dengan sampel 40 wajib pajak. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi linier berganda.

**Kata Kunci:** Pengetahuan Peprjakan, Tingkat pendidikan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Keksadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## **ABSTRACT**

*Taxpayer compliance is a situation where the taxpayer fulfills all tax obligations and exercises his taxation rights. Factors that influence taxpayer compliance include tax knowledge, level of education, modernization of the tax administration system and taxpayer awareness. The formulation of the problem in this research is: (1) Does the taxpayer's Tax Knowledge influence compliance in paying income tax (PPh) (2) Does the taxpayer's education level influence compliance in paying income tax (PPh). (3) Does the modernization of the tax administration system have an effect on taxpayer compliance in paying income tax (PPh) (4) Does taxpayer awareness have an effect on taxpayer compliance in paying income tax (PPh). (5) Does knowledge, level of education, modernization of the tax administration system and awareness of taxpayers influence compliance in paying income tax. The population in this study was 9,184 Taxpayers. with a sample of 40 taxpayers. The data analysis method used in this research is multiple linear regression.*

**Keyword:** *Tax Knowledge, Level of Education, Modernization of the Tax Administration System and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance.*

## KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik dan tepat waktu yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) pada KPP Pratama Medan Polonia”**. Sebagai manusia yang masih jauh dari kesempurnaan, penulis menyadari masih banyak kekurangan, maka dengan segala hormat kepada pembaca agar sudi kiranya memberikan saran dan kritik yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kelancaran penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan moril dan materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M., sebagai Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si., CiQaR., CiQnR., CIMMR., sebagai Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Menda.
3. Ibu Dr. Oktarini Khamila Siregar, SE., M.Si., sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Miftha Rizkina, SE., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan teliti dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Junawan, SE., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sangat sabar dan bijak dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk terselesainya skripsi ini.
6. Ibu Tengku Eka Susilawaty, S.Pd., M.Ak., sebagai Ketua pada Seminar hasil yang dengan sangat sabar dan bijak dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk terselesainya skripsi ini.
7. Bapak Galih Supraja, SE., M.Si., sebagai Penguji pada Seminar hasil yang dengan sangat baik dan bijak dalam memberikan bimbingan dan arahan untuk terselesainya skripsi ini.
8. Teristimewa kepada Orang tua tercinta Ayahanda Kadir Purba dan Ibunda Gustina Saragih atas doa dan dukungan yang selalu di berikan kepada penulis.
9. Bagi ketiga adik tersayang yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Bagi teman-teman Akuntansi Reguler II L22 B, atas dukungan moril dalam penyusunan skripsi ini.

Segala bantuan dan budi baik yang telat diberikan selama penulis proposal skripsi ini, kiranya Tuhan yang membalas dan memberkati.

Medan, 27 September 2023  
Penulis

**ELIN PRATIWI PURBA**  
NPM: 2225100152

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Perumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
1.7 Keaslian Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori .....	12
2.1.1 Teori Atribusi .....	12
2.1.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	13
2.1.2.1 Wajib Pajak.....	13
2.1.2.2 Jenis Kepatuhan Perpajakan .....	16
2.1.3 Pajak Penghasilan (PPH)	
2.1.4 Pengetahuan Perpajakan .....	20
2.1.5 Tingkat Pendidikan.....	
2.1.5.1 Pendidikan Pajak .....	23
2.1.6 Modernisasi Sistem Adminitrasi Perpajakan.....	27
2.1.6.1 Pengertian Modernisasi .....	27
2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak.....	28
2.1.7.1 Faktor-Faktor Kesadaran Wajib Pajak.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu .....	30
2.3 Kerangka Konseptual .....	31
2.4 Hipotesis .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>
3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
3.2.1 Tempet Penelitian.....	34
3.2.2 Waktu Penelitian .....	34
3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional.....	34
3.3.1 Variabel Penelitian .....	34
3.3.2 Defenisi Operasional .....	35
3.4 Populasi dan Sampel .....	38

3.4.1	Populasi .....	38
3.4.2	Sampel .....	39
3.5	Jenis dan sumber data .....	40
3.6	Teknik Pengumpulan data .....	41
3.7	Metode Analisis Data .....	42
3.7.1	Analisis statistik Deskriptif.....	42
3.7.2	Uji Reliabilitas.....	43
3.7.3	Uji Validitas.....	43
3.7.4	Uji Normalitas .....	44
3.7.5	Uji Multikolinieritas .....	44
3.7.6	Uji Heteroskedastisitas .....	44
3.7.7	Analisis Regresi Linear Berganda .....	45
3.8	Pengujian Hipotesis .....	45
3.8.1	Uji -t.....	46
3.8.2	Uji -f .....	46
3.8.3	Uji Determinasi .....	46
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1	Hasil Penelitian.....	48
4.1.1	Sejarah KPP Pratama Medan Polonia .....	48
4.1.2	Struktur organisasi KPP Pratama Medan Polonia .....	49
4.1.2	Visi Misi KPP Pratama Medan Polonia .....	51
4.1.3	Fungsi dan Tugas KPP Pratama Medan Polonia.....	52
4.1.4	Statistik Deskriptif Kuesioner .....	53
4.1.4.1	Usia .....	53
4.1.4.2	Jenis Kelamin.....	54
4.1.4.3	Status Pernikahan.....	55
4.1.4.4	Tingkat Pendidikan .....	55
4.1.5	Analisis Statistik Deskriptif .....	56
4.1.6	Uji reliabilitas .....	60
4.1.7	Uji validitas .....	61
4.1.8	Uji normalitas .....	64
4.1.9	Uji multikolinearitas .....	66
4.1.10	Uji heteroskedastisitas.....	67
4.1.11	Analisis Regresi Linear Berganda .....	68
4.1.12	Uji Hipotesis.....	69
4.1.12.1	Uji -t.....	69
4.1.12.2	Uji -f.....	71
4.1.12.3	Uji Determinasi .....	72
4.2	Pembahasan .....	73
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Realisasi SPT Tahun 2022 di KPP Pratama medan polonia.....	2
Tabel 1.2 Realisasi SPT Tahun 2021 di KPP Pratama medan polonia.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	30
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	34
Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Defenisi operasional .....	37
Tabel 3.3 Skala Likert .....	42
Tabel 4.1 Total Kuesioner.....	54
Tabel 4.2 Frekuensi Responden berdasarkan usia .....	54
Tabel 4.3 Frekuensi Responden berdasarkan jenis kelamin .....	55
Tabel 4.4 Frekuensi Responden berdasarkan status pernikahan.....	55
Tabel 4.5 Frekuensi Responden berdasarkan tingkat pendidikan.....	56
Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan .....	57
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan .....	57
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Modernisasi sistem administrasi Perpajakan .....	58
Tabel 4.9 Statistik Deskriptif kesadaran Wajib Pajak.....	59
Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak .....	60
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Reabilitas Pengetahuan Perpajakan .....	60
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Reabilitas Tingkat Pendidikan.....	60
Tabel 4.13 Hasil Pengujian Reabilitas Modernisasi sistem administrasi Perpajakan .....	61
Tabel 4.14 Hasil Pengujian Reabilitas Kesadaran Wajib Pajak.....	61
Tabel 4.15 Hasil Pengujian Reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	61
Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan .....	62
Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendidikan .....	62
Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Modernisasi sistem administrasi Perpajakan .....	62
Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak .....	63
Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak .....	63
Tabel 4.21 Kesimpulan Uji Validitas setiap indikator .....	63
Tabel 4.22 Hasil Uji Normalitas .....	65
Tabel 4.23 Hasil Uji Multikolinearitas.....	66
Tabel 4.24 Regresi Linear Berganda.....	68
Tabel 4.25 Hasil Uji -t.....	70
Tabel 4.26 Hasil Uji -f .....	72
Tabel 4.27 Hasil Uji Koefisiensi Determinasi .....	73

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia.....	51
Gambar 4.2 Uji Heteroskedasitas .....	67

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran: Kuesioner Penelitian

Lampiran: Hasil Kuesioner Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sumber penerimaan negara berasal dari beberapa sektor, yang terdiri dari sektor internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan negara dari sektor internal adalah pajak. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balasan jasa secara langsung dan merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Lubis, 2018:1).

Begitu besarnya penerimaan pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional, maka Direktorat Jendral Pajak sebagai instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam menghimpun dana dari masyarakat terus berupaya dengan berbagai cara. Dalam meningkatkan penerimaan tersebut maka pemerintah tidak berhenti melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak.

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini KPP Pratama Medan Polonia di bawah naungan Kementerian Keuangan telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi perpajakan dengan diberlakukannya self assesment system. Self assesment system merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2018: 17).

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2015: 35) prinsip *self assessment* dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada wajib pajak.

Permasalahan yang sering muncul adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat melalui jumlah persentase penyampaian SPT Tahunan PPh yang diterima dalam suatu tahun pajak dengan jumlah wajib pajak yg terdaftar.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi SPT Tahun 2022 di KPP Pratama Medan Polonia**

<b>Jenis wajib pajak (2022)</b>	<b>Wajib Pajak Yg Terdaftar</b>	<b>Realisasi SPT</b>	<b>Rasio kepatuhan (%)</b>
Badan	1.650.794	994.275	60.23%
Orang Pribadi	17.350.999	14.805.833	85.33%
<b>Total</b>	<b>19.001.793</b>	<b>15.800.108</b>	<b>83.15%</b>

Sumber: Data yang diolah (2023)

Dari Tabel diatas dijelaskan Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dan membayar pajak sepanjang 2022 mencapai 83,15%. Laporan ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo pada media Januari 2023 dimana angka tersebut menurun dari realisasi 2021 yang mencapai 84,07%. Dikutip dari *Kontan.co.id*. target SPT tahunan pada 2022 adalah sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdiri dari 1,65 juta wajib pajak perusahaan dan 17,35 juta

wajib pajak pribadi. Jika persentase kepatuhan 83,2%, maka SPT pajak 2022 yang dilaporkan baru 15,8 juta pelaporan.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi SPT Tahun 2021 di KPP Pratama Medan Polonia**

<b>Jenis wajib pajak (2021)</b>	<b>Wajib Pajak Yg Terdaftar</b>	<b>Realisasi SPT</b>	<b>Rasio kepatuhan (%)</b>
Badan	1.982.500	1.132.546	57.12%
Orang Pribadi	17.172.999	14.971.953	87.18%
<b>Total</b>	<b>19.155.499</b>	<b>16.104.499</b>	<b>84.07%</b>

Sumber: Data yang diolah (2023)

Ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah utama bagi KPP Pratama Medan Polonia yang harus ditangani demi peningkatan penerimaan dan pendapatan kas negara.

Masalah lainnya yg ditemui adalah wajib pajak masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT). KPP Pratama Medan Polonia mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa wajib pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT.

Tidak semua wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan. Di Indonesia, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak masih cukup rendah. Pemahaman wajib pajak yang masih cukup rendah dapat dilihat dari masih ada wajib pajak yang belum memahami Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan, dan masih ada wajib pajak yang melakukan kesalahan dalam pengisian SPT tahunan. Padahal Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sudah menyediakan buku petunjuk dan tempat pelayanan terpadu yang selalu sedia setiap saat melayani wajib pajak dengan segala kepentingan dan permasalahannya. Oleh karena itu, untuk mendukung pelaksanaan perpajakan diperlukan adanya pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang baik tentang aturan perpajakan. Karena semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Lestari, 2017:30). Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak terutama tergantung pada pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat pendidikan (Qomaria, 2018). Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan (Lestari, 2017:30). Pengetahuan perpajakan juga mampu memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak. wajib pajak yg paham memahami peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan di Indonesia akan cenderung patuh dibandingkan dengan wajib pajak yg tidak paham mengenai peraturan perpajakan. misalnya bagaimana wajib pajak disuruh untuk menyampaikan SPT Pph dengan tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan waktu jatuh tempo penyerahan SPT.

Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pendidikan kepada wajib pajak. Pendidikan memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memahami kewajiban perpajakan. pengetahuan perpajakan yaitu kesanggupan setiap wajib pajak untuk menafsirkan serta mengartikan tata tertib peraturan pajak sesuai dengan UU juga

keuntungan dari pajak yang diperoleh dari kehidupan masyarakat (Rahayu, 2017). Tingkat pendidikan seseorang yang lebih tinggi, pada umumnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kepatuhan membayar pajak. Dengan pendidikan yang tinggi dapat menjadikan seseorang kaya akan informasi terutama tentang pajak dan banyak mempelajari seluk beluk pajak selama menempuh pendidikan tersebut. Rodriguez Theilen (2018) menjelaskan tentang pengetahuan pajak memegang peran vital. Pendidikan pajak sebaiknya diperoleh setiap wajib pajak, agar setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai perpajakan. Hal ini dapat dimaknai apabila wajib pajak telah mendapatkan pengetahuan yang cukup baik mengenai pajak, maka kepatuhan dalam memenuhi tanggung jawab perpajakan juga akan meningkat. Le et al (2020) menemukan bahwa yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan tanggung jawab perpajakan ialah derajat pendidikan dan wawasan wajib pajak mengenai pajak itu sendiri.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak di mana akan mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain seperti adanya sistem pelaporan melalui *e-SPT* dan *e-Filling*. pembayaran melalui *e-Banking* yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Penyampaian SPT melalui *drop box* yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar. Peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet,

tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat wajib pajak terdatar. Kemudian Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dapat dilakukan secara *online* melalui *e-Registration* dari *website* pajak yang akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. Dan dengan adanya *Account Representative* (AR) sebagai ujung tombak pelayanan yang mempermudah sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak dan tempat wajib pajak berkonsultasi tentang perpajakan.

Jika sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun, saat ini belum semua wajib pajak bisa memahami mengenai sistem administrasi yang dipakai oleh Direktorat Pajak seperti yang sudah dijelaskan di atas misalnya dikarenakan wajib pajak masih menganggap bahwa penggunaan sistem komputer dalam pelaporan SPT sangat membingungkan dan menyulitkan. Hal ini dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum paham tentang pengoperasian *e-Filling* dan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan *e-Filling* masih minim. Pendaftaran NPWP secara *online* pun masih kurang dipahami oleh calon wajib pajak karena kebingungan dalam pengoperasian dan pengisiannya. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengetahuan yang tinggi dari para wajib pajak agar terwujudnya modernisasi sistem administrasi perpajakan yang akan selalu *up to date* sesuai perkembangan jaman.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan

membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*). Kesadaran Wajib Pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Misalnya dengan meniadakan pendidikan perpajakan diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak

KPP Pratama Medan Polonia merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi besar dalam hal penerimaan PPh. Namun, terdapat tantangan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak di wilayah ini. Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian di atas dan penelitian sebelumnya, maka penulis mencoba untuk meneliti dengan topik yang berbeda, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PPh di Kantor Wilayah tersebut dengan memilih judul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Medan Polonia”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut:

- a. Persentase Tingkat Kepatuhan wajib pajak masih tergolong sangat rendah.

- b. Rendahnya Pengetahuan wajib pajak memahami cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh.
- c. Kurangnya Pengetahuan para wajib pajak tentang peraturan perpajakan, fungsi membayar pajak, dan sistem perpajakan.
- d. Pemahaman masyarakat mengenai modernisasi sistem administrasi perpajakan masih rendah, sehingga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Penelitian yang mendalam dapat membantu mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah tersebut dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi sistem perpajakan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas, masalah yang diangkat dalam penelitian hanya menyangkut kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan, dan ruang lingkup penelitian menyangkut pengetahuan perpajakan tingkat Pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Dengan membatasi masalah ini penelitian ini akan memberikan wawasan yg lebih tepat tentang sejauh mana pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak penghasilan (PPh).

#### **1.4 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang teridentifikasi, maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah Pengetahuan Perpajakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh)
- b. Apakah Tingkat Pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh).
- c. Apakah Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh).
- d. Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh).
- e. Apakah Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh).

Penelitian yang mendalam dapat membantu mengidentifikasi dan memahami masalah-masalah tersebut dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan efisiensi sistem perpajakan di KPP Pratama Medan Polonia.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dapat mencakup beberapa aspek, seperti:

- a. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Medan Polonia.

- b. Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Medan Polonia.
- c. Untuk mengetahui Apakah Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Medan Polonia.
- d. Untuk mengetahui Apakah Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Medan Polonia.
- e. Untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) di KPP Pratama Medan Polonia.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis sehubungan dengan pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh.

- b. Bagi KPP Pratama medan polonia

Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar yang lebih kuat bagi KPP Pratama medan poloniadalam mengembangkan kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak membayar PPh.

- c. Bagi Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi

Penelitian ini sebagai sarana informasi bahwa kesadaran wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, dapat memberikan manfaat dengan memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat umum untuk lebih memahami masalah perpajakan.

### **1.7 Keaslian Penelitian**

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Septiyani Nur Khasanah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yg berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Daerah Istimewa Yogyakarta”, sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan Terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Medan Polonia”.

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema dan variabel penelitian, dimana kesamaan variabel X adalah Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan kesamaan variabel Y adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Namun terdapat perbedaan juga dalam penelitian ini yaitu berbeda dalam hal kriteria subjek dan jumlah variabel penelitian dimana penelitian sebelumnya menggunakan tiga variabel X, serta adanya perbedaan pada metode analisis yang digunakan. Berdasarkan uraian di atas, maka dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi (Attribution Theory)**

Teori Artibusi adalah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider yang berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (internal forces), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (external forces) yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Dalam teori artibusi ini kita dapat melihat Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan pengetahuan, tingkat pendidikan modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Pada umumnya, teori atribusi menekankan pada bagaimana setiap individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Orang akan berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu dan memberikan penyebab bagi perilaku.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan penelitian ini, sebab perilaku seseorang dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditentukan oleh suatu keadaan baik dari faktor internal yakni adanya pengetahuan mengenai perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak adalah pengetahuan terkait konsep tentang ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak, yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek

pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak, penggunaan e-filing e-spt dan e-form. Ataupun dari faktor eksternal yakin tingkat Pendidikan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Meliono, 2017). Melalui pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan yang berkualitas memberikan akses ke informasi dan pelatihan yang diperlukan bagi individu untuk mengembangkan diri, memperoleh keterampilan baru, dan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai bidang. Dengan demikian, pendidikan mendorong pertumbuhan SDM dengan menumbuhkan potensi dan kapasitas individu untuk berkontribusi secara efektif dalam masyarakat dan pasar kerja. Seseorang dengan pendidikan lebih akan memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi, maka hal tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sedangkan modernisasi melibatkan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi.

## **2.1.2 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.2.1 Wajib Pajak**

Wajib Pajak orang pribadi atas Pajak penghasilan 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli

waris dan Wajib Pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud kategori bukan pegawai adalah sebagai berikut:

- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris.
- b. Bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron, peragawan, kru film, sutradara, foto model, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya.
- c. Olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasihat, moderator, dan penceramah.
- d. Peneliti, pengarang, dan penerjemah Penyedia jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial dan penyedia jasa kepanitiaan.
- e. Petugas dinas luar asuransi, *direct selling*, distributor perusahaan multi-level marketing.
- f. Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris.
- g. Penerima penghasilan atas keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan dan jenis perlombaan lainnya.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ananda, Kumadji, & Husaini, 2015). Kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Ketika kita melihat apa

yang dilakukan oleh orang lain, tak jarang kita akan mencoba untuk mengetahui atau memahami alasan mengapa mereka melakukan perbuatan tertentu. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:193) menyatakan kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku, Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam psikologi sosial, hal ini dinamakan dengan atribusi. Dimana individu menjelaskan penyebab dari berbagai kejadian dan perilaku orang lain. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Jatmiko (2016) menjelaskan pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa apabila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang berasal dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi. Teori atribusi dapat membantu Anda memahami bagaimana wajib pajak mengatribusikan penyebab perilaku kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak mereka.

Dengan menganalisis atribusi wajib pajak terkait kepatuhan pajak dapat memahami lebih dalam bagaimana pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak dapat memengaruhi persepsi mereka tentang pajak dan, akibatnya,

pengaruhnya terhadap kepatuhan pajak terutama dalam memahami persepsi individu terhadap faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pajak mereka.

### **2.1.2.2 Jenis Kepatuhan Perpajakan**

Prabandaru (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2015:138) dalam Hestanto (2018), yaitu:

a. Kepatuhan Formal.

Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sudah benar atau belum..

b. Kepatuhan Material.

Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak, kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2015) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu:

- a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
- b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dibedakan untuk Wajib Pajak Orang Perseorangan dan Wajib Pajak Badan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan menyebutkan bahwa SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP-OP) beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Orang Pribadi (Formulir 1770) dan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan beserta lampiran yang harus disertakan adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan WP Badan (Formulir 1771). SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak dan SPT Tahunan PPh WP Badan disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak. (<http://www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/20017/181~PMK.03~20017Per.htm>).

Menurut Waluyo (2017:33) suatu SPT Tahunan terdiri dari SPT induk dan lampirannya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Untuk data dasar (formal) SPT paling sedikit memuat tentang nama wajib pajak,

NPWP, alamat wajib pajak, masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, dan tanda tangan wajib pajak atau kuasa wajib pajak. Di samping data dasar (formal) juga memuat data materiil mengenai:

- a. Jumlah peredaran usaha.
- b. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- c. Jumlah Penghasilan Kena Pajak.
- d. Jumlah pajak yang terutang.
- e. Jumlah kredit pajak.
- f. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak.
- g. Jumlah harta dan kewajiban.
- h. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29.
- i. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003, Wajib Pajak dimasukkan ke dalam kategori patuh apabila:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar

dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dapat dipahami dari uraian di atas bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sikap ketaatan dalam melakukan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilakukan oleh Wajib Pajak (WP). Satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2015:22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### **2.13 Pajak Penghasilan (PPh)**

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Dasar hukum PPh diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Namun, dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, kedua dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, ketiga dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan keempat dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang semuanya tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983.

#### **2.1.4 Pengetahuan Perpajakan**

Pengetahuan mengenai pajak pada dasarnya dapat diartikan bahwa wajib pajak yang mengetahui secara detail berbagai hal yang berkaitan dengan pajak, terutama pemahamannya mengenai hak dan kewajiban perpajakannya (Tahar dan Sandy, 2015). Pengetahuan mengenai pajak akan menjadi faktor yang penting untuk mendorong wajib pajak semakin patuh dalam menjalani kewajiban perpajakannya, terutama pada negara yang menganut self-assessment system. Hal ini dikarenakan, suatu negara yang menerapkan self-assessment system, akan menuntut setiap wajib pajaknya untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri besarnya pajak yang harus ia harus penuhi. Maka dari itu, memahami dan mengetahui dengan detail mengenai pajak akan semakin mendorong wajib pajak untuk selalu memenuhi kewajiban perpajakannya, dan begitupun sebaliknya.

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Veronica Carolina, 2019). (Siti Kurnia Rahayu 2019) memberikan kajian pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Sedangkan (Gunadi, 2016) mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sangatlah penting untuk dapat melaksanakan dan memenuhi

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.

Pengetahuan tentang peraturan pajak sangat penting untuk menumbuhkan perilaku patuh, karena wajib pajak patuh apabila mereka memahami peraturan perpajakannya. Dengan adanya pengetahuan wajib pajak tentang pajak yang baik akan dapat memperkecil *tax evasion*.

Berikut ini adalah penjelasan dari konsep pengetahuan pajak di atas yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang pada prinsipnya diberlakukan bagi undang-undang pajak material. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Isi dari Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan serta Pelaporan Pajak.

2. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia .

Sistem perpajakan di Indonesia yang diterapkan saat ini adalah *self assessment system* yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

### 3. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

#### a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah yaitu dengan adanya PPnBM (Pajak Pertambahan Barang Mewah).

Jadi kesimpulannya pengetahuan perpajakan adalah kemampuan atau seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

#### **2.1.5 Tingkat Pendidikan**

Menurut Hasan (2015) dalam Purwoko (2018), pendidikan pada dasarnya merupakan usaha pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan secara sistematis, pragmatis dan berjenjang agar menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas yang dapat memberikan manfaat dan sekaligus meningkatkan harkat dan martabatnya.

Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2015) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur

sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu. Kemudian berlanjut pada UU tentang adanya pendidikan tersebut, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, pengertian pendidikan adalah sebuah usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, membangun kepribadian, pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

#### **2.1.5.1 Pendidikan Pajak**

Pendidikan Pajak adalah upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat atau wajib pajak tentang sistem perpajakan, kewajiban pajak, dan hak-hak mereka dalam konteks perpajakan. Pendidikan perpajakan dapat ditemukan dengan cara formal dan informal. Tujuan pendidikan pajak adalah meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan, prosedur perpajakan, serta pentingnya membayar pajak secara tepat dan efisien. Pendidikan perpajakan melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek peraturan perpajakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada perundang-undangan, kebijakan pajak, dan kewajiban perpajakan. Ini mencakup belajar mengenai metode perhitungan, pelaporan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan hukum.

Pentingnya pendidikan perpajakan terletak pada kesadaran dan pengetahuan yang diperoleh individu atau perusahaan tentang kewajiban pajak yang diharuskan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek pajak, individu atau perusahaan cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar.

Pendidikan perpajakan juga membantu memperkuat kepatuhan wajib pajak. Melalui pemahaman yang diperoleh, mereka dapat menghindari kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaporan pajak, mengurangi risiko inspeksi pajak, dan menghindari konsekuensi hukum akibat pelanggaran perpajakan. Dengan demikian, pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan perpajakan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan membentuk perilaku yang patuh terhadap hukum pajak. Berdasarkan pada data Kemenkeu yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI (28/6/2021), jumlah wajib pajak di Indonesia pada 2002 sebanyak 2,59 juta. Kemudian, jumlah itu meningkat menjadi 10,65 juta pada 2008. Setelah itu, jumlah wajib pajak konsisten naik hingga mencapai 49,82 juta pada 2021. Dari data Tahun 2021, ada 45,43 juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Dimana jumlah tersebut sama dengan 34,66% terhadap jumlah penduduk bekerja sebanyak 131,06 juta. Hal ini menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak masih rendah. Dan itulah salah satu alasan mengapa penting untuk pendidikan pajak bagi masyarakat Indonesia. Pendidikan pajak dapat diselenggarakan melalui program-program pemerintah, sekolah, seminar, dan kampanye informasi, serta melalui penyediaan sumber daya seperti brosur,

panduan, dan situs web perpajakan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, masyarakat dapat menghindari masalah pajak dan berkontribusi secara positif kepada pendapatan negara. Hakikat pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan manusia, baik di dalam maupun di luar sekolah (Qomaria, 2018).

Pemerintah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih terkendala sejumlah masalah. Contohnya seperti kurang meratanya akses pendidikan baik dari sisi kesempatan, kualitas, fasilitas, hingga keterbatasan biaya, dengan begitu pemerintah menerbitkan kebijakan program KIP-K yang bertujuan membantu bagi masyarakat yg ingin melanjutkan pendidikan namun memiliki kendala dalam ekonomi untuk menempuh pendidikan. pemerintah juga menganggarkan dana sebesar Rp. 444,131 triliun untuk pendidikan. Anggaran tersebut sudah ditetapkan dalam Lampiran XIX Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018. Melalui pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Pendidikan yang berkualitas memberikan akses ke informasi dan pelatihan yang diperlukan bagi individu untuk mengembangkan diri, memperoleh keterampilan baru, dan meningkatkan pemahaman terhadap berbagai bidang. Dengan demikian, pendidikan mendorong pertumbuhan SDM

dengan menumbuhkan potensi dan kapasitas individu untuk berkontribusi secara efektif dan menumbuhkan potensi dan kapasitas individu untuk berkontribusi secara efektif.

Adapun Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan pendidikan, tidak hanya pendidikan dalam arti sempit sekolah tetapi juga dalam arti luas mencakup pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Karena pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pembudayaan sikap, watak, dan perilaku yang berlangsung sejak dini. Melalui pendidikan sebagai proses budaya akan tumbuh dan berkembang nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia seperti kelakuan, keimanan, disiplin, akhlak, dan etos kerja serta nilai-nilai *instrument* seperti penguasaan iptek dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan unsur pembentuk kemajuan dan kemandirian bangsa. Oleh karena itu peranan pendidikan dalam hal ini sebagai alat penransfer pengetahuan perpajakan sangatlah penting, lebih dari itu pendidikan mampu merubah mental masyarakat. Pendidikan merupakan indikator yg dominan dalam meningkatkan SDM, sedangkan SDM merupakan salah satu variabel yg berpengaruh terhadap keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasionalnya (Hutagaol, 2015).

Dari pernyataan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan maupun pendidikan pajak ialah proses melakukan bimbingan, pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka dapat kita lihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya semakin tinggi pula kesadaran seseorang untuk melaksanakan kewajiban membayar pajaknya.

## **2.1.6 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

### **2.1.6.1 Pengertian Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah transformasi yang melibatkan penerapan teknologi dan perubahan dalam proses pengelolaan perpajakan. Sarunan (2015) menjelaskan bahwa maksud dari adanya modernisasi administrasi perpajakan ini ialah adanya perbaikan struktur organisasi dan pemanfaatan teknologi dalam kaitan pelaksanaan proses administrasi perpajakan. Contohnya pada saat ini, di Indonesia wajib pajak dapat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak secara online dengan memanfaatkan fasilitas e-filing.

Lebih lanjut lagi Sarunan (2015) menjelaskan bahwa tujuan adanya modernisasi administrasi perpajakan setidaknya dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok tujuan, antara lain:

1. Untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak berdasarkan database, serta dapat meminimalkan tax group dan stimulus fiscal.
2. Untuk menciptakan efisiensi dalam proses administrasi proses perpajakan yaitu dengan menerapkan sistem administrasi yang handal dan memanfaatkan dengan maksimal teknologi dalam prosesnya.
3. Untuk menciptakan citra dan kepercayaan yang baik dimata masyarakat guna mencapai masyarakat yang memiliki sumber daya manusia yang profesional, budaya organisasi yang cukup kondusif, dan sebagai bentuk pelaksanaan good corporate governance.
4. Untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

5. Sebagai bentuk bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menciptakan transparansi dan keterbukaan, yang tujuannya untuk menghindari dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kolusi dan nepotisme.

Selain itu menurut Sari (2018) tujuan adanya administrasi perpajakan ialah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.
2. Untuk meningkatkan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap proses administrasi perpajakan.
3. Untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan keadilan dalam pengelolaan pajak.

#### **2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran Wajib pajak merupakan kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar kewajiban pajaknya (Utami dkk, 2015). Menurut Muliari (2017) kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia meliputi kesadaran dalam diri, kesadaran akan sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Sehingga diperlukan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara guna membiayai pembangunan demi kepentingan dan kesejahteraan umum. Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk

memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat.

#### **2.1.7.1 Faktor-Faktor kesadaran Wajib Pajak**

Dari hasil Penelitian Jatmiko (2016) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, antara lain adalah:

##### **1. Persepsi dan pengetahuan Wajib Pajak.**

Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

##### **2. Tingkat Pengetahuan Dalam Kesadaran Membayar Pajak.**

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat, dan begitu juga sebaliknya wajib pajak yg paham akan patuh.

## 2.2 Penelitian Terdahulu


**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Peneliti</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
1	Arviana, N dan Indrajati, W. D (2018).	Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak	Pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2	Audrey Anugrah, Zaitul, Herawati (2020).	Peran Kepercayaan Pada Pemerintah Sebagai Variabel Mediasi Antara Faktor Penentu Kepatuhan Dan Kepatuhan Wajib Pajak	Variabel Kepercayaan Pada Pemerintah (trust in government)	Kepercayaan kepada pemerintah dapat memediasi hubungan antara kekuasaan pemerintah dengan kepatuhan wajib pajak
3	Dian Lestari Siregar (2017).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Batam	Kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan
4	Fery Istanto (2018).	Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Ketegasan Sanksi dan Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak	Pengetahuan Tentang Pajak ( $X_1$ ) Ketegasan Sanksi dan Perpajakan ( $X_2$ ) dan Tingkat Pendidikan ( $X_3$ ) terhadap Motivasi Wajib Pajak ( $Y$ ) Dalam Membayar Pajak	Pengetahuan Tentang Pajak ( $X_1$ ) Ketegasan Sanksi dan Perpajakan ( $X_2$ ), dan Tingkat Pendidikan ( $X_3$ ) berpengaruh secara signifikan terhadap Motivasi Wajib Pajak ( $Y$ ) Dalam Membayar Pajak
5	Juliani, dan Sumarta, R (2021).	Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Wilayah Jakarta Utara	Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak ( $X_2$ ) Terhadap Kesadaran Membayar Pajak ( $Y$ )	Pengetahuan Pajak ( $X_1$ ) dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak ( $X_2$ ) Berpengaruh secara signifikan Terhadap Kesadaran Membayar Pajak ( $Y$ ) pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. I

## 2.2 Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan sistensi atau ekstrapolasi dari tinjauan teori yang mencerminkan keterkaitan antar faktor yang diteliti dan merupakan tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual merupakan sintesa dari serangkaian teori yang tertuang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambar sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternatif solusi dari serangkaian masalah yang diterapkan (Hamid, 2017).

**Gambar 2.2 Kerangka Konseptual**



Keterangan:

- Hubungan Secara Parsial
- Hubungan Secara Simultan

Pengetahuan perpajakan adalah informasi mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan sebagai dasar kegiatan dalam perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PPh.

Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan yang sesuai prosedur pendidikan itu. Semakin tinggi tingkat pendidikan mengenai perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat membuat wajib pajak patuh dalam pembayaran PPh.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah transformasi yang melibatkan penerapan teknologi dan perubahan dalam proses pengelolaan perpajakan. Latar belakang masalahnya muncul dari tuntutan untuk mengatasi tantangan dalam administrasi perpajakan konvensional, yang sering kali terkait dengan kekurangan efisiensi, ketidakakuratan data, dan kurangnya keterbukaan.

Kesadaran wajib pajak merupakan tingkat pemahaman dan kesadaran individu atau entitas bisnis terhadap kewajiban mereka dalam membayar pajak. Ini mencakup pemahaman tentang jenis-jenis pajak yang harus dibayar, prosedur pembayaran, batas waktu, serta kesadaran akan konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan. Peningkatan kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Menurut Nirajenani dan Merkusiwati (2018), kesadaran wajib pajak adalah hati nurani seseorang yang tulus dan tulus yang memotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Menurut Cahyadi dan Jati (2016), masyarakat akan lebih cenderung mematuhi kewajibannya membayar

pajak jika wajib pajak mempunyai opini positif terhadap penyelenggaraan fungsi negara oleh pemerintah.

## **2.4 Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah menjadi atau akan terjadi merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian dan merupakan pernyataan yang paling spesifik. Dengan kata lain, hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang kemudian akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka pemikiran maka terdapat tiga hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini:

- H1: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H2: Tingkat Pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H3: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H4: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
- H5: Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Modernisasi sistem Administrasi perpajakan dan Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif, karena penelitian ini ditunjukkan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan (PPh).

#### 3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia yang terletak di Jalan Sukamulia No. 17 A Medan 20152.

##### 3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dimulai pada Tahun 2023

**Tabel 3.1 Waktu Penelitian**

No	Jenis kegiatan	Jul' 23	Okt' 23	Nov' 23	Des' 23	Jan' 23	Feb' 23
1	Pengajuan Judul						
2	Penyusunan/Bimbingan						
3	Seminar proposal						
4	Perbaikan/Bimbingan						
5	Seminar hasil						
6	Bimbingan skripsi						
7	Sidang Skripsi						

#### 3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

##### 3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:38). Penelitian ini menggunakan variabel Independen dan dependen. Variabel independen (X)

merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel yang lain (Indrianto, 2020). Sedangkan variabel dependen adalah variabel yg dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pengetahuan Perpajakan (X1), Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan kewajiban pajak.
- b. Tingkat Pendidikan (X2), Tingkat pendidikan formal wajib pajak, misalnya, pendidikan dasar, menengah, atau tinggi.
- c. Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3), adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak.
- d. Kesadaran Wajib Pajak (X4), wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi dan mengerti fungsi maupun manfaat pajak serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah, Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Ini bisa diukur dalam bentuk tingkat kepatuhan dalam pembayaran PPh, seperti apakah wajib pajak membayar tepat waktu, melaporkan dengan benar, atau menghindari pelanggaran perpajakan.

### **3.3.2 Defenisi Operasional**

Definisi operasional adalah langkah-langkah konkret yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam sebuah penelitian ataupun variabel yang dianggap sebagai penyebab dari perubahan pada variabel dependen. Definisi operasional dapat melibatkan:

- a. Pengetahuan Perpajakan (X1) ialah Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina, 2018)..
- b. Tingkat Pendidikan (X2), Variabel ini dapat diukur dengan tingkat pendidikan formal wajib pajak, seperti apakah mereka lulus SMA, S1, S2, atau lebih tinggi.
- c. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X3) ialah adanya perubahan sistem administrasi dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut Pandiangan (2017:7) adalah restruksi atau penataan organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, dan penyempurnaan manajemen SDM
- d. Kesadaran wajib pajak (X4), Menurut Ritonga (2017:15) Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan
- e. Kepatuhan Wajib Pajak (Y), Kepatuhan dapat diukur dengan melihat sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban mereka dalam pembayaran PPh, seperti apakah mereka membayar tepat waktu atau apakah mereka sering terlambat atau menghindari pembayaran pajak.

Tabel 3.2 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

NO	VARIABEL	DEFENISI VARIABEL	INDIKATOR	SKALA PENGUKUR
1	Pengetahuan Pajak (X1)	Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan (Veronica Carolina, 2020).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan, dan fungsi pajak</li> <li>b. Dapat memperkecil <i>tax evasion</i></li> <li>c. Pemahaman responden akan perpajakan</li> </ul>	Skala Likert
2	Tingkat Pendidikan (X2)	Tingkat pendidikan, mempengaruhi perilaku dan sikap individu. Individu atau warga negara yang tingkat pendidikannya lebih tinggi memudahkan untuk memahami informasi dan praktik ke dalam kehidupan seharinya (Kakunsi, Pangemanan dan Pontoh, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memiliki pendidikan formal dan informal.</li> <li>b. Pembekalan perpajakan</li> </ul>	Skala Likert
3	Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3)	Perubahan system administrasi Dalam perpajakan yang akan membawa dampak pada pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan menurut (Pandiangan, 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem Administrasi</li> <li>b. Efektivitas Pengawasan SDM Profesional (Sony Devano &amp; Siti Kurnia Rahayu, 2015)</li> </ul>	Skala Likert

4	Kesadaran wajib pajak (X4)	perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan (Ritonga, 2017)	a. Kemauan wajib pajak untuk membayar pajak dan melaporkan SPT. b. Tingkat ketertiban dan kedisiplinan dalam membayar	Skala Likert
5	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Safri Nurmantu, 2020)	a. Perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak dengan benar. b. Pembayaran yang tepat waktu. c. menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)	Skala Likert

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu dan Buku Literatur, 2022

### 3.4 Populasi dan Sampel

#### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti menjadi fokus penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Ini mencakup semua entitas yg memenuhi kriteria inklusi peneliti. Populasi yang sudah didefinisikan ini disebut sebagai populasi sasaran (*target population*). Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi subjek penelitian adalah Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran di KPP Pratama medan Polonia.

### 3.4.2 Sampel

Sampel (sample) adalah sebagian kecil dari populasi yang digunakan dalam penelitian atau analisis statistik untuk mewakili populasi secara keseluruhan. Penggunaan sampel ini memungkinkan peneliti untuk mengambil data dari sejumlah kecil responden atau elemen populasi untuk mendapatkan gambaran yang cukup akurat tentang seluruh populasi tanpa harus menganalisis seluruh populasi yang bisa sangat besar. Menurut Sugiyono (2018:62) sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut dilakukan pengambilan sampel. Penentuan jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (Moe)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

Moe = *margin of error max* yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 15 %).

Berdasarkan data dari KPP Pratama medan polonia pada tahun 2022 tercatat sebanyak 9184 Wajib Pajak yang melakukan pembayaran. Maka jumlah sampel untuk penelitian dengan *margin of error* sebesar 15%. Alasan Peneliti menggunakan tingkat presisi 15% karena Jumlah populasi terlalu besar atau Jumlah Populasi lebih dari 1.000.

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh besarnya jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 wajib pajak.

Dalam penelitian ini, populasi yang menjadi subjek penelitian adalah Wajib Pajak (WP) yang melakukan pembayaran di KPP Prama medan polonia. Dengan dipilihnya populasi tersebut diharapkan data yang terkumpul dapat mewakili seluruh variabel yang akan diuji pada penelitian ini, karena populasi yang begitu besar, maka untuk mempermudah penelitian ini tidak semua anggota populasi diteliti, melainkan diambil beberapa sampel. Berdasarkan hal ini, untuk menentukan siapa saja yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini peneliti menggunakan *convenience sampling* dari metode *non probability sampling*. Dengan menggunakan metode ini responden berhak mengisi kuesioner tergantung sepenuhnya kepada kemudahan si peneliti. Teknik ini juga disebut sebagai Teknik *aksidental*. Menurut Sugiyono (2017) *Sampling Insidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber dan maka akan diberikan kuesioner berdasarkan dengan kriteria/karakteristik sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak yang berada di KPP Pratama medan polonia yang memenuhi kewajiban perpajakannya bagi para Wajib Pajak.
- b. Memiliki Identitas/KTP
- c. Bersedia mengisi kuesioner untuk keperluan riset.

### **3.5 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat di input ke dalam skala pengukuran statistik yang berupa angka atau besaran tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian

ini adalah data tahun 2023 berupa data wajib pajak yang melakukan pembayaran dan data yang bersumber dari responden dengan menggunakan kuesioner.

Sumber Data yang digunakan peneliti berasal dari sumber internal, yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari dalam KPP Pratama medan polonia yang berupa data primer. Data primer itu adalah data yang dikumpulkan atau diolah peneliti secara langsung (dari tangan pertama) atau diperoleh dari responden melalui kuesioner atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Hamid (2017) dalam bukunya Pedoman Penulisan Skripsi, jika dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun metode yang digunakan penulis dalam proses pengumpulan data berupa:

#### **a. Penelitian Lapangan.**

Penelitian lapangan merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan berkaitan dengan topik penelitian dengan meninjau secara lapangan untuk memahami fenomena yang terjadi di lingkungan KPP Pratama medan polonia untuk mengumpulkan data yang relevan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kuesioner (*questionnaires*). Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada 40 Wajib Pajak KPP Pratama medan polinia. Jenis skala yg digunakan adalah Skala Likert, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial pengukuran pertanyaan pada kuesioner. Skala Likert ini memiliki lima kategori angka yaitu mulai dari angka 5 untuk pendapat

sangat setuju, 4 untuk setuju, 3 untuk ragu-ragu, 2 untuk tidak setuju dan 1 untuk pendapat sangat tidak setuju. Masing-masing jawaban dari 5 alternatif jawaban yang tersedia diberi nilai (skor) sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Skala Likert**

<b>Tingkat Jawaban</b>	<b>Skor Kuesioner</b>
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Ragu-Ragu ( R)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

b. Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari jurnal terdahulu serta literatur yang berkaitan dengan penelitian. Tujuan dilakukannya penelitian kepustakaan adalah sebagai acuan dan landasan teori dalam melakukan penelitian.

### 3.7 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara statistik. Alat analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dengan menggunakan program SPSS 23 untuk mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian ini. Penulis terlebih dahulu melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Analisis terhadap data yang ada selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan pengujian asumsi klasik.

#### 3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2017:19), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yg dilihat dari rata-rata (mean), standar deviasi,

maksimum, dan minimum. Analisis ini merupakan teknik diskriptif yg memberikan informasi tentang data yg dimiliki.

### **3.7.2 Uji Reliabilitas (*Reliability*)**

Instrumen dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu pengukuran yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Menurut Nunnally (dalam Ghazali, 2017:48), suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach's Alpha  $> 0,70$

### **3.7.3 Uji Validitas (*Validity*)**

Pengujian validitas dilakukan melalui analisis faktor terhadap instrumen dengan cara mengoreksi jumlah skor item kuesioner dengan skor total. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghazali, 2017: 49).

Uji validitas menggunakan dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05 dari hasil uji validitas menggunakan SPSS didapatkan *corrected total item correction* untuk setiap variabel dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

Jika  $r$  dihitung  $\geq r$  tabel, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan valid.

Jika  $r$  dihitung  $\leq r$  tabel, maka instrument atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total atau dinyatakan tidak valid.

#### **3.7.4 Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2017:160), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil Uji K-S dapat dilihat pada Asymp. Sig (2-tailed), jika data menunjukkan hasil  $> 0,05$  maka data residual berdistribusi normal, dan jika hasil Asymp. Sig (2-tailed)  $< 0,05$  maka data residual tidak berdistribusi normal.

#### **3.7.5 Uji Multikolonieritas**

Menurut Ghozali (2017:105), tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Model regresi yang digunakan untuk uji multikolonieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai toleransi kurang dari 0,1 atau  $VIF > 10$ , maka antara variabel independen terdapat multikolonieritas, dan jika  $VIF \leq 10$ , maka tidak ada korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antara variabel independen.

#### **3.7.6 Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2011:139), uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu

pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Glejser. Model regresi dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas di atas 0,05 atau 5% (Ghozali, 2017).

### 3.7.7 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2015), Model regresi adalah model yang digunakan untuk menganalisis pengaruh dari berbagai variabel independen terhadap satu variabel dependen. Formula untuk regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh)

$\alpha$  = Konstanta

$X_1$  = Pengetahuan perpajakan

$X_2$  = Kesadaran wajib pajak

$X_3$  = Norma sosial

$X_4$  = Kepercayaan pada pemerintah

### 3.8 Pengujian Hipotesis

Setelah merumuskan hipotesis, maka dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini diterima atau ditolak. Untuk menguji hipotesis ini, penulis melakukan penelitian yang melibatkan analisis data tentang tingkat pendidikan dan tingkat kepatuhan wajib pajak, kemudian menggunakan alat statistik seperti uji t untuk menguji apakah ada korelasi atau pengaruh yang signifikan antara dua variabel ini.

### **3.8.1 Uji Signifikansi**

Uji signifikansi antara variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara simultan atau bersama-sama maupun secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji statistik -f (secara simultan) dan uji statistik -t (secara parsial).

#### **3.8.1.1 Uji -t (secara parsial).**

Maksud daripada pengujian Uji -t ini adalah untuk mengetahui hubungan secara parsial atau masing-masing variabel-variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil t- hitung untuk mengetahui sifat hubungan terhadap variabel dependen dan dilihat juga dari hasil Signifikan.

#### **3.8.1.2 Uji -f (secara simultan).**

Maksud dari pengujian Uji -f ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen tak ada variabel dependen secara simultan atau bersama-sama.

Hasil dari pengujian hipotesis akan membantu dalam menentukan apakah tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak penghasilan (PPh) atau tidak.

### **3.8.2 Uji Determinasi**

Pengujian koefisien determinasi ini dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara bersama-sama (stimultan) mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R-Squared* (Ghozali, 2016). Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel

bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R-square ( $R^2$ ) pada tabel Model Summary. Menurut Ghozali (2016) nilai koefisien determinasi yang kecil memiliki arti bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas, Sebaliknya jika nilai mendekati 1 (satu) dan menjauhi 0 (nol) memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memiliki kemampuan memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016). besar atau penting kontribusi pengaruh yang diberikan oleh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1. Jika nilai mendekati 1, artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Namun, jika nilai  $R^2$  semakin kecil, artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen cukup terbatas (Ghozali, 2016).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah KPP Pratama Medan Polonia**


Pada tahun 1976, Kantor Pelayanan Pajak masih disebut Kantor Inspeksi Pajak. Pada saat itu masih ada dua Kantor Inspeksi Pajak yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Medan Utara. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.276KMK011989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Usaha Direktorat Jendral Pajak, maka Kantor Inspeksi Pajak diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak sehingga sejak April 1989 Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara diganti namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara. Untuk menetapkan pelayanan yang akan diberikan pemerintah kepada masyarakat umum khususnya kepada wajib pajak, kemudian pada tanggal 29 Maret 1994 dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 94KMK1994 terhitung mulai 1 April 1994 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 4 kantor yaitu : 1 Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat, Jl Asrama No. 7 Medan Universitas Sumatera Utara 2 Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur, Jl Diponegoro No. 30 Medan 3 Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara, Jl Sukamulia No. 17A Medan 4 Kantor Pelayanan Pajak Medan Binjai, Jl Binjai No. 7 Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia sendiri berdiri pada awal tahun 2002 yang mana merupakan pemisahan dari Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara yang terletak di Jl. Sukamulia Medan. Pada tanggal 19 Mei 2008.

#### **4.1.1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia**

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing- masing diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hirarki. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal. Setiap instansi atau perusahaan menggunakan struktur organisasi dalam fungsi dan tugasnya masing-masing. Sedangkan definisi struktur organisasi itu sendiri Universitas Sumatera Utara adalah kerangka yang menyeluruh menghubungkan suatu organisasi dan menerapkan hubungan yang ditetapkan. KPP Pratama Medan Polonia sendiri menerapkan Struktur Organisasi Lini dan Staff. KPP Pratama Medan Polonia dipimpin oleh seorang Kepala KPP yang secara operasional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I. KPP Pratama Medan Polonia terdiri dari 1 (satu) Sub bagian dan 10 (sepuluh) seksi yang masing-masing seksi dipimpin Kepala Seksi dan Pelaksana. Khusus untuk Seksi

Pengawasan dan Konsultasi, selain Kepala Seksi dan Pelaksana, seksi ini juga memiliki Account Representative atau yang biasa disingkat dengan AR. Adapun struktur organisasi yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia dapat dilihat pada bagan berikut:

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia**



Sumber: KPP Pratama Medan Polonia

Adapun keterangan dari Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia adalah sebagai berikut:

a. Bagian Umum

Terdiri atas Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Bantuan Hukum, Laporan dan Kepatuhan Internal, dan Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

b. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Terdiri atas Seksi Dukungan Teknis Komputer, Seksi Bimbingan Pengawasan dan Seksi Data dan Potensi.

- c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian  
Terdiri atas Seksi Bimbingan Pendaftaran Seksi Bimbingan Ekstensifikasi dan Seksi Bimbingan Pendataan dan Penilaian dan Pengeanaan.
- d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan  
Terdiri atas Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan, Seksi Bimbingan Penagihan, Seksi Intelijen, dan Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan.
- e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat  
Terdiri atas Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi, dan Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.
- f. Bidang Keberatan, Banding dan Pengurangan  
Terdiri atas Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan I, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan II, Seksi Keberatan, Banding dan Pengurangan III, dan Seksi Evaluasi Keberatan, Banding dan Pengurangan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional  
Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

#### **4.1.2 Visi Dan Misi KPP Pratama Medan Polonia**

##### **4.1.2.1 Visi**

Menjadi penyelenggara pemerintahan yang cakap dengan pelaksanaan yang baik dan dapat dipercaya dalam memperluas penerimaan negara dari ketetapan pajak daerah di lingkungan Kantor KPP Pratama Medan Polonia.

#### **4.1.2.2 Misi**

Meningkatkan penerimaan dan penerimaan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta senantiasa melakukan penyegaran diri sesuai dengan peningkatan cita-cita daerah dan prinsip berwibawa.

#### **4.1.3 Fungsi dan Tugas KPP Pratama Medan Polonia**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62PMK.012009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Keuangan, tugas KPP Pratama yang termasuk didalamnya KPP Pratama Medan Polonia yaitu melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan PPh, Pajak Pertambahan Nilai PPN, Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan PBB serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPP Pratama Medan Polonia menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak.
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
6. Pelaksanaan ekstensifikasi.

7. Penata usahaaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intensifikasi.
12. Pembetulan ketetapan pajak.
13. Pelaksanaan administrasi kantor.

#### 4.1.4 Statistik Deskriptif Kuesioner

Sesuai dengan penetapan sampel, maka peneliti menyebarkan kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia adalah sebanyak 40 kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia. Dalam penelitian ini karakteristik responden dibagi menjadi empat bagian, yaitu usia, jenis kelamin, status pernikahan, dan tingkat Pendidikan Deskripsi Responden berdasarkan usia Wajib Pajak.

**Tabel 4.1 Total Kuesioner**

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah Kuesioner</b>
Jumlah kuesioner yang disebarkan	50
Jumlah kuesioner yang terisi	40
Jumlah kuesioner yang cacat/ tidak dikembalikan (tidak terisi penuh)	10
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	40

Sumber: Data yang diolah (2023)

##### 4.1.4.1 Usia

Dari hasil penelitian penulis, pada wajib pajak KPP Pratama Medan Polonia sebanyak 40 orang didapatkan data bahwa usia responden terbagi menjadi empat kategori, yaitu usia < 20 tahun, 20 sampai 30 tahun, 31 sampai

40 tahun, 41 sampai 50 tahun dan di atas 50 tahun. Dalam penelitian ini diketahui bahwa jumlah responden dengan rentang usia < 20 tahun sebanyak 1 orang atau jika dipersentasekan sebesar 2,5%, 20 sampai 30 tahun sebanyak 13 orang atau jika dipersentasekan sebesar 32.5%, responden dengan rentang usia 31 sampai 40 tahun sebanyak 4 orang atau jika dipersentasekan sebesar 10%, responden dengan rentang usia 41 sampai 50 tahun sebanyak 10 orang atau jika dipersentasekan sebesar 25%. Responden dengan rentang usia di atas 50 tahun sebanyak 8 orang atau jika dipersentasekan sebesar 20%. Berdasarkan data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rentang usia responden lebih dominan pada usia 20 sampai 30 tahun.

**Tabel 4.2 Frekuensi Responden berdasarkan Usia**

<b>Usia</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 20 tahun	5	12.5%
20–30 tahun	13	32.5%
31–40 tahun	4	10%
41–50 tahun	10	25%
>50 tahun	8	20%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data yang diolah (2023)

#### **4.1.4.2 Jenis Kelamin**

Jenis kelamin responden terbagi menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Jumlah atau total responden laki-laki yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 21 orang, sedangkan responden perempuan yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 19 orang. Dalam persentase didapatkan responden laki-laki sebanyak 52,5% dan responden perempuan 47,5%. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki.

**Tabel 4.3 Frekuensi Responden berdasarkan jenis kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Laki-laki	21	52,5%
Perempuan	19	47,5%
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data yang diolah (2023)

#### **4.1.4.3 Status Pernikahan**

Status pernikahan responden dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu belum menikah dan sudah menikah. Dalam penelitian ini diketahui bahwa responden yang belum menikah sebanyak 21 orang atau jika dipersentasekan sebesar 52,5%. Responden yang sudah menikah sebanyak 19 orang atau jika dipersentasekan sebesar 47,5 %. Dapat disimpulkan sebagian besar responden belum menikah.

**Tabel 4.4 Frekuensi Responden berdasarkan status pernikahan**

<b>Status Pernikahan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Belum menikah	21	52,5%
Sudah menikah	19	47,5 %
<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data yang diolah (2023)

#### **4.1.4.4 Tingkat Pendidikan**

Deskripsi data responden berdasarkan jenjang pendidikan wajib pajak dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.5 Frekuensi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan**

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase</b>
D3	18	45%
S1	21	52.5%
S2	1	2.5%
<b>TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>

Sumber: Data yang diolah (2023)

Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini dibagi menjadi empat kategori yaitu D3, S1, S2, dll. Dalam penelitian ini diketahui bahwa responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 18 orang atau jika dipersentasekan sebesar 37,5%, S1 sebanyak 21 orang atau jika dipersentasekan sebesar 52,5%. Responden dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau jika dipersentasekan sebesar 2,5%.

#### **4.1.5 Analisis statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2007). Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Polonia. Hasil perhitungan statistik deskriptif untuk masing-masing indikator, yakni pengetahuan perpajakan yang merupakan variabel X1, tingkat pendidikan yang merupakan variabel X2, modernisasi sistem administrasi perpajakan yang merupakan variabel X3, kesadaran wajib pajak yg merupakan variabel X4 dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang merupakan variabel Y.

**Tabel 4.6 Statistik Deskriptif Pengetahuan Perpajakan**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1.1	40	3.00	5.00	4.5500	.55238
X1.2	40	2.00	5.00	4.2500	.83972
X1.3	40	3.00	5.00	4.5250	.55412
X1.4	40	3.00	5.00	4.3250	.72986
X1.5	40	2.00	5.00	4.3000	.75786
X1.6	40	3.00	5.00	4.4000	.63246
X1.7	40	2.00	5.00	4.1750	.78078
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil Statistik deskriptif atas pertanyaan tentang Pengetahuan Perpajakan didapatkan rata-rata (*mean*) jawaban responden menunjukkan angka di atas 4,1750 dan mencapai 4,5500 yang dapat diartikan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai simpangan baku (*standard deviation*) menunjukkan semakin besar nilainya data semakin bervariasi. Nilai terkecil (*minimum*) dari jawaban responden atas pertanyaan tentang pengetahuan perpajakan adalah 2 yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban tidak setuju, sedangkan nilai terbesar (*maximum*) adalah sebesar 5 yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban sangat setuju.

**Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Tingkat Pendidikan**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X2.1	40	3.00	5.00	4.1750	.59431
X2.2	40	3.00	5.00	4.3250	.57233
X2.3	40	3.00	5.00	4.3500	.66216
X2.4	40	3.00	5.00	3.9000	.74421
X2.5	40	2.00	5.00	4.0000	.90582
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil Statistik deskriptif atas pertanyaan tentang Tingkat Pendidikan didapatkan rata-rata (*mean*) jawaban responden menunjukkan angka di atas 3,9000 dan mencapai 4,3500 yang dapat diartikan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai simpangan baku (*standard deviation*) menunjukkan semakin besar nilainya maka data semakin bervariasi. Nilai terkecil (*minimum*) dari jawaban responden atas pertanyaan tentang tingkat pendidikan adalah 2 yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban tidak setuju, sedangkan nilai terbesar (*maximum*) adalah 5 yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban sangat setuju.

**Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Modernisasi sistem administrasi perpajakan**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X3.1	40	2.00	5.00	4.0750	.57233
X3.2	40	2.00	5.00	4.1250	.51578
X3.3	40	2.00	5.00	4.1750	.63599
X3.4	40	2.00	5.00	3.9250	.85896
X3.5	40	2.00	5.00	3.8500	.73554
Valid N	40				

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil Statistik deskriptif atas pertanyaan tentang Modernisasi sistem administrasi perpajakan didapatkan rata-rata (*mean*) jawaban responden menunjukkan angka di atas 3,8500 dan mencapai 4,1750 yang dapat diartikan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai simpangan baku (*standard deviation*) menunjukkan semakin besar nilainya maka data semakin bervariasi. Nilai *minimum* dari jawaban responden atas pertanyaan tentang modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah 2 yang menunjukkan ada responden

yang memilih jawaban tidak setuju, sedangkan nilai *maximum* adalah 5 yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban sangat setuju.

**Tabel 4.9 Statistik Deskriptif Kesadaran wajib pajak**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X4.1	40	3.00	5.00	4.3750	.54006
X4.2	40	3.00	5.00	4.1500	.62224
X4.3	40	3.00	5.00	4.4000	.59052
X4.4	40	2.00	5.00	4.3250	.65584
X4.5	40	3.00	5.00	4.3250	.61550
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil Statistik deskriptif atas pertanyaan tentang Kesadaran Wajib Pajak didapatkan bahwa rata-rata (*mean*) jawaban responden menunjukkan angka di atas 4,1500 dan mencapai 4,4000 yang dapat diartikan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai simpangan baku (*standard deviation*) menunjukkan semakin besar nilainya maka data semakin bervariasi. Nilai *minimum* dari jawaban responden adalah 2 yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban tidak setuju, sedangkan nilai *maximum* adalah 5 yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban sangat setuju.

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

**Tabel 4.10 Statistik Deskriptif Kepatuhan wajib pajak**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y1.1	40	3.00	5.00	4.2250	.61966
Y1.2	40	2.00	5.00	4.2500	.66986
Y1.3	40	2.00	5.00	4.1250	.64798
Y1.4	40	2.00	5.00	3.8250	.78078
Y1.5	40	2.00	5.00	3.9750	.65974
Valid N	40				

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Statistik deskriptif atas pertanyaan tentang Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan bahwa rata-rata (*mean*) jawaban responden menunjukkan angka di atas 3,8250 dan hampir mencapai 4,3000 yang dapat diartikan bahwa responden cenderung menjawab setuju. Nilai simpangan baku (*standard deviation*) menunjukkan semakin besar nilainya maka data semakin bervariasi. Nilai terkecil (*minimum*) dari jawaban responden atas pertanyaan tentang kepatuhan wajib pajak adalah 2 (dua) yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban tidak setuju, sedangkan nilai terbesar (*maximum*) adalah 5 yang menunjukkan ada responden yang memilih jawaban sangat setuju

#### 4.1.6 Uji Reabilitas

**Tabel 4.11 Hasil Pengujian Reabilitas Pengetahuan Perpajakan**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.776	7

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil uji reabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0,776 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,70 ( $0,776 > 0,70$ ).

**Tabel 4.12 Hasil pengujian reabilitas Tingkat Pendidikan**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.778	5

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil uji reabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0,778 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,70 ( $0,778 > 0,70$ ).

**Tabel 4.13 Hasil pengujian Modernisasi sistem administrasi perpajakan**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.804	5

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil uji reabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0,804 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,70 ( $0,804 > 0,70$ ).

**Tabel 4.14 Hasil pengujian reabilitas Kesadaran wajib pajak**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.675	5

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil uji reabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0,675 dan dinyatakan tidak reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,70 ( $0,675 > 0,70$ ).

**Tabel 4.15 Hasil pengujian reabilitas Kepatuhan Wajib Pajak**

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.735	5

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil uji reabilitas menunjukkan Cronbach's Alpha sebesar 0,735 dan dinyatakan reliabel karena nilainya lebih besar dari 0,70 ( $0,735 > 0,70$ ).

#### 4.1.7 Uji Validitas

Validitas adalah ketepatan alat ukur penelitian yang berhubungan dengan isi atau arti sebenarnya apa yang diukur dalam variabel penelitian. Suatu instrumen dikatakan *valid* apabila memiliki kemampuan mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus  $n-k-1$  (*degree of freedom*) untuk menentukan nilai *r table product moment*. Suatu pernyataan dikatakan *valid* apabila *r- hitung (corrected item total correlation)* pada tabel *item-total statistics* lebih besar dari nilai *r- table products moments*.

**Tabel 4.16 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan**

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1.1	25.9750	8.897	.320	.778
X1.2	26.2750	7.281	.501	.750
X1.3	26.0000	7.897	.659	.725
X1.4	26.2000	8.062	.401	.768
X1.5	26.2250	7.563	.508	.746
X1.6	26.1250	8.112	.484	.751
X1.7	26.3500	6.900	.669	.709

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

**Tabel 4.17 Hasil Uji Validitas Tingkat Pendidikan**

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X2.1	16.5750	5.020	.462	.765
X2.2	16.4250	5.020	.489	.758
X2.3	16.4000	4.554	.570	.732
X2.4	16.8500	4.182	.613	.715
X2.5	16.7500	3.526	.663	.701

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

**Tabel 4.18 Hasil Uji Validitas Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X3.1	16.0750	4.635	.578	.773
X3.2	16.0250	4.333	.833	.715
X3.3	15.9750	4.128	.718	.728
X3.4	16.2250	3.974	.489	.817
X3.5	16.3000	4.369	.480	.804

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

**Tabel 4.19 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X4.1	17.2000	3.099	.295	.677
X4.2	17.4250	2.728	.408	.634
X4.3	17.1750	2.425	.643	.526
X4.4	17.2500	2.570	.454	.613
X4.5	17.2500	2.823	.363	.654

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

**Tabel 4.20 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak**

**Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1.1	16.1750	4.558	.241	.774
Y1.2	16.1500	3.721	.546	.671
Y1.3	16.2750	3.640	.614	.646
Y1.4	16.5750	3.379	.554	.667
Y1.5	16.4250	3.738	.551	.669

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, maka dapat dibuat suatu kesimpulan yang membandingkan *corrected item-total correlation* dengan tabel *r product moment* sebagai berikut:

**Tabel 4.21 Kesimpulan Uji Validitas setiap indikator**

<b>Indikator</b>	<b><i>corrected item-total correlation</i></b>	<b><i>r critics sig. 5%</i></b>	<b>Kesimpulan</b>
X1.1	0.320	,263	Valid
X1.2	0.501	0,263	Valid
X1.3	0.659	0,263	Valid
X1.4	0.401	0,263	Valid
X1.5	0.508	0,263	Valid
X1.6	0.484	0,263	Valid
X1.7	0.669	0,263	Valid
X2.1	0.462	0,263	Valid
X2.2	0.489	0,263	Valid
X2.3	0.570	0,263	Valid
X2.4	0.613	0,263	Valid
X2.5	0.663	0,263	Valid
X3.1	0.578	0,263	Valid
X3.2	0.833	0,263	Valid
X3.3	0.718	0,263	Valid
X3.4	0.489	0,263	Valid
X3.5	0.480	0,263	Valid
X4.1	0.295	0,263	Valid
X4.2	0.408	0,263	Valid
X4.3	0.643	0,263	Valid
X4.4	0.454	0,263	Valid
X4.5	0.363	0,263	Valid
Y1.1	0.241	0,263	Valid
Y1.2	0.546	0,263	Valid
Y1.3	0.614	0,263	Valid
Y1.4	0.554	0,263	Valid
Y1.5	0.551	0,263	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

#### **4.1.8 Uji Normalitas**

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Menurut Ghazali (2016:160), uji normalitas bertujuan untuk

megeuji apakah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji K-S dapat dilihat pada *Asymp.sig (2-tailed)*, jika data menunjukkan hasil di atas 0,05 maka data residual berdistribusi normal dan jika hasil *Asymp.sig (2-tailed)* di bawah 0,05 maka data residual tidak berdistribusi normal.

**Tabel 4.22 Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.46645186
Most Extreme Differences	Absolute	.101
	Positive	.065
	Negative	-.101
Test Statistic		.101
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal. c. Lilliefors Significance Correction.

b. Calculated from data. d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.22 dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) adalah 0,063 dan signifikan pada 0,200, maka dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi normal dilihat dari nilai *Asymp.sig. (2-tailed)* yang menunjukkan angka 0,200 atau lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi secara normal.

#### 4.1.9 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas, karena model regresi yang

baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dengan nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Menurut Ghazali (2017), tujuan dari uji multikolonieritas adalah untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang digunakan untuk uji multikolonieritas adalah dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau  $VIF > 10$  maka antara variabel independen terdapat multikolonieritas dan jika  $VIF \leq 10$  maka tidak ada kolerasi antara variabel independen.

**Tabel 4.23 Hasil Uji Multikolinearitas**

Coefficients <sup>a</sup>							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.569	4.189		.136	.893		
X1	-.014	.084	-.020	-.173	.864	.853	1.172
X2	.086	.105	.094	.819	.418	.844	1.185
X3	.646	.102	.691	6.343	.000	.929	1.077
X4	.254	.128	.215	1.990	.054	.944	1.059

a. Dependent Variable: Y5

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. X1 dengan nilai *tolerance*  $> 0.1$  yaitu 0.853 dengan nilai  $VIF < 10$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.
2. X2 dengan nilai *tolerance*  $> 0.1$  yaitu 0.844 dengan nilai  $VIF < 10$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.
3. X3 dengan nilai *tolerance*  $> 0.1$  yaitu 0.929 dengan nilai  $VIF < 10$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.


4. X4 dengan nilai *tolerance* > 0.1 yaitu 0.944 dengan nilai *VIF* < 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai *VIF* dari setiap variabel independen tidak ada yang lebih dari 10 dan nilai *tolerance* > 0,1. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dan tidak ada korelasi antara variabel independen.

#### 4.10 Uji Heteroskedastisitas

Tujuan dilakukannya pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menguji dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Scatter Plot*. Model regresi dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika nilai probabilitas di atas 0.05 atau 5% (Ghozali, 2015). Berikut ini adalah hasil uji heteroskedastisitas:

**Gambar 4.4 Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Dari grafik *Scatter Plot* terlihat bahwa titik-titik menyebar acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi

#### 4.11 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Ghozali (2015), “Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini dilakukan untuk meramalkan bagaimana hubungan variabel independen dengan variabel dependen”. Hasil uji regresi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.24 Regreasi Linear berganda**

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.569	4.189		.136	.893
X1	-.014	.084	-.020	-.173	.864
X2	.086	.105	.094	.819	.418
X3	.646	.102	.691	6.343	.000
X4	.254	.128	.215	1.990	.049

a. Dependent Variable: Y

Dari tabel 4.25 di atas dapat dirumuskan suatu persamaan regresi untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan akuntansi sebagai berikut:

$$Y = 0.569 - 0,014 X1 + 0,086 X2 + 0,646 X3 + 0,254 X4$$

Koefisien-koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

Tanda-tanda koefisien regresi mencerminkan hubungan antar variabel independen (pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak) dengan variabel dependen kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama medan polonia berarti terdapat

hubungan yang positif atau searah antar variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan tanda (-) berarti tidak terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

#### **4.12 Uji Hipotesis**

Pengujian hipotesis penelitian digunakan dengan menggunakan uji -f (*f test*) dan uji -t (*t test*) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen.

##### **4.12.1 Uji -t**

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan secara parsial variabel-variabel independen terhadap variabel dependen atau hubungan pengetahuan perpajakan, tingkat Pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP). Hasil penelitian dapat dilihat dari hasil t- hitung untuk mengetahui sifat hubungan terhadap variabel dependen dan dilihat juga dari hasil *Sig*. Jika nilai *sig* < 1.688 maka  $H_0$  ditolak atau dapat disimpulkan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen, dan jika nilai *sig* > 1.688 maka  $H_0$  diterima atau dapat disimpulkan bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Cara yang lebih mudah untuk mengetahui apakah  $H_0$  ditolak atau diterima, atau  $H_a$  ditolak atau diterima secara langsung dilihat dari hasil *sig*. Jika nilai *sig* < 1.688 maka asumsi diterima atau dengan kata lain,  $H_a$  dari hipotesis yang diteliti diterima dan  $H_0$  ditolak dengan rumusan hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H2: Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H3: Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

H4: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berikut disajikan hasil uji hipotesis untuk uji -t adalah:

**Tabel 4.25 Hasil uji -t  
Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	.569	4.189		.136	.893		
X1	-.014	.084	-.020	-.173	.864	.853	1.172
X2	.086	.105	.094	.819	.418	.844	1.185
X3	.646	.102	.691	6.343	.000	.929	1.077
X4	.254	.128	.215	1.990	.049	.944	1.059

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil uji -t untuk variabel independen pengetahuan perpajakan (X1) menunjukkan hasil  $t_{\text{hitung}} = -0,173 < t_{\text{tabel}} = 1,688$  dan nilai signifikan =  $0,864 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu  $H_a$  ditolak.

Hasil uji -t untuk variabel independen Tingkat pendidikan (X2) menunjukkan hasil  $t_{\text{hitung}} = 0,819 < t_{\text{tabel}} = 1,688$  dan nilai signifikan =  $0,418 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel tingkat pendidikan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu  $H_a$  ditolak.

Hasil uji -t untuk variabel independen Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) menunjukkan hasil  $t_{\text{hitung}} = 6,343 < t_{\text{tabel}} = 1,688$  dan nilai signifikan =  $0,000 > 0,05$ , sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu  $H_a$  diterima.

Hasil uji -t untuk variabel independen kesadaran wajib pajak (X4) menunjukkan hasil  $t_{\text{hitung}} = 2,913 < t_{\text{tabel}} = 1,688$  dan nilai nilai signifikan =  $0,05 > 0,049$  sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu  $H_a$  diterima.

#### 4.12.2 Uji -f (Uji Simultan)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui hubungan-hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen secara simultan atau bersama-sama. Jika nilai  $sig < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dengan arti ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Jika nilai  $sig > 0,05$  maka  $H_0$  Diterima dan  $H_a$  Ditolak dengan arti tidak terdapat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara simultan. Kriteria yang digunakan adalah:

$H_0$ : Pengetahuan perpajakan, tingkat Pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP).

$H_a$ : Pengetahuan perpajakan, tingkat Pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (WP).

**Tabel 4.26 Hasil Uji -f**ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	133.731	4	33.433	13.952	.000 <sup>b</sup>
Residual	83.869	35	2.396		
Total	217.600	39			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Hasil pengujian model hubungan variabel independen secara simultan dengan variabel dependen diperoleh nilai  $F_{\text{hitung}} = 13,952 > F_{\text{tabel}} = 2,87$  dan nilai signifikan =  $0.000 <$  dari nilai  $0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.12.3 Uji Determinasi (*R Square*)

Koefisien Determinasi (*R Square*) bertujuan untuk mengukur seberapa besar presentase pengaruh variabel independen atau bebas terhadap variabel dependen atau terikat dalam satuan persen pada sebuah model regresi penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.27 Hasil Uji Koefisien Determinasi**Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.784 <sup>a</sup>	.615	.571	1.54798

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X3, X1

b. Dependent Variable: Y5

Sumber: Hasil Pengolahan IBM SPSS Versi 23.0

Berdasarkan tabel output SPSS “Model Summary” di atas, diketahui nilai koefisien determinasi/R Square adalah 0,571 atau sama dengan 57,1%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel X1, X2, X3 dan X4 secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 57.1%. Sedangkan sisanya ( $100\% - 57,1\% = 42,9\%$ ) dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

## **4.2 Pembahasan**

Hasil uji regresi linier berganda yang di dapat adalah pengetahuan perpajakan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2) Modernisasi sistem administrasi Perpajakan (X3) dan Kesadaran Wajib Pajak (X4) terhadap Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (Y). Penelitian ini mendukung hasil penelitian Septiyani Nur Khasanah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yg berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Daerah Istimewa Yogyakarta”. Berikut adalah pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan:

### **4.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari uji statistik yang telah dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh pengetahuan perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) dengan hasil uji t hitung lebih kecil dari nilai hasil uji t tabel yaitu  $-0.173 < 1.688$ . sedangkan nilai signifikan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  yaitu

0.864 > 0.05. Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak penghasilan (Y).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Banu Winoto (2018) yang menunjukkan bahwa variabel Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *teori artibusi* menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh keyakinan orang tersebut dan atas hasil evaluasi atas perilakunya, apabila wajib memiliki pengetahuan dalam penggunaan *e-filing*, *e-spt* dan *e-form* akan berdampak pada meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian SPT Tahunan. Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Dari hasil penelitian ini di dapat diketahui wajib pajak kurang paham dalam penggunaan e-filing oleh karena itu dibutuhkannya sosialisasi dan pembelajaran mengenai pengetahuan perpajakan untuk mendukung pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan.

Solusi yang dapat dilakukan oleh KPP Pratama medan polonia adalah dapat melakukan evaluasi terhadap wajib pajak yang terdaftar kemudian melakukan pengarahan maupun pendidikan pajak kepada wajib pajak agar mereka dapat taat dan paham dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan tepat waktu dan dengan benar, karena dengan adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar

melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil.

#### **4.2.2 Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari uji statistik yang telah dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh Tingkat Pendidikan ( $X_2$ ) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) dengan hasil uji t hitung lebih kecil dari nilai hasil uji t tabel yaitu  $0,819 < 1.688$ . sedangkan nilai signifikan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  yaitu  $0.418 > 0.05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel tingkat pendidikan ( $X_2$ ) berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak penghasilan (Y).

Hasil penelitian ini menentang hasil penelitian yang dilakukan oleh Ropinov Saputro (2020) yang membuktikan bahwa variabel tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin besar pendidikan wajib pajak tidak menjadikan peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *teori artibusi* menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh keyakinan orang tersebut dan atas hasil evaluasi atas perilakunya, Kualitas pendidikan yang baik inilah yang secara langsung mempengaruhi peserta didik untuk memiliki nilai moral dan etika dalam bangsa. Apabila wajib pajak memiliki Pendidikan perpajakan yg cukup maka pemahaman mereka mengenai perpajakan pun lebih baik sehingga wajib pajak sadar akan peran dan pentingnya pajak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### **4.2.3 Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari uji statistik yang telah dilakukan menggunakan metode analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh Modernisasi sistem administrasi perpajakan (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) dengan hasil uji t hitung lebih kecil dari nilai hasil uji t tabel yaitu  $6,343 < 1.688$ . sedangkan nilai signifikan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  yaitu  $0.000 > 0.05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak penghasilan (Y).

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu dan Ita Salsalina Lingga (2019) yang menunjukkan bahwa variabel Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *teori artibusi* menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh keyakinan orang tersebut dan atas hasil evaluasi atas perilakunya, apabila sistem yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **4.2.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil dari uji statistik yang telah dilakukan menggunakan metode

analisis regresi linier berganda, menunjukkan adanya pengaruh Kesadaran wajib pajak (X4) terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak penghasilan (PPh) dengan hasil uji t hitung lebih kecil dari nilai hasil uji t tabel yaitu  $1,990 < 1,688$ . sedangkan nilai signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kecil dari nilai signifikansi  $\alpha = 5\%$  yaitu  $0,049 > 0,05$ . Sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X4) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak penghasilan (Y).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Artiningsih (2015) yang menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *teori artibusi* menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh keyakinan orang tersebut dan atas hasil evaluasi atas perilakunya, Kesadaran perpajakan akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Amanda et al 2014).

#### **4.2.5 Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Tingkat Pendidikan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Setelah uji-F dilakukan, maka diperoleh nilai  $F_{hitung}$  dan nilai signifikansi. Hasil pengujian model hubungan variabel independen secara

simultan dengan variabel dependen diperoleh nilai  $F_{\text{hitung}} = 13,952 > F_{\text{tabel}} = 2,87$  dan nilai signifikan =  $0.000 <$  dari nilai  $0,05$ , maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, modernisasi sistem administrasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dianjurkan kepada KPP Pratama medan polinia untuk rutin melakukan evaluasi dan penyuluhan terhadap wajib pajak yang tidak taat peraturan dan lebih mengajak setiap wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, mengetahui modernisasi dan mengikuti program pendidikan perpajakan. Dengan begitu wajib pajak dan pemerintahan akan saling bekerjasama dalam mentaati peraturan pemerintah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji -t menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Pratama medan polinia menunjukkan hasil yg berpengaruh positif tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama tidak diterima Maka dari itu semakin baik pengetahuan yg dimiliki wajib pajak tidak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Hasil uji -t menunjukkan bahwa Pengaruh tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Pratama medan polinia menunjukkan hasil yang berpengaruh positif tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan hipotesis pertama tidak diterima Maka dari itu semakin tinggi tingkat pendidikan tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang.
3. Hasil uji -t menunjukkan bahwa Modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

Hasil uji -t menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia.

4. Hasil uji -f menunjukkan bahwa Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

## **5.2 Saran**

Saran yang dikemukakan pada penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam aspek hukum dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak sulit dalam memahami aturan perpajakan. Selain itu, pemerintah diharapkan meningkatkan fasilitas dalam lingkup perpajakan baik dari segi teknologi dan sumber daya manusia pegawainya agar wajib pajak lebih patuh dan mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dari wajib pajak. penegakan hukum yang tegas dan adil kepada wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sangat diperlukan sehingga diharapkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan semakin meningkat.

Pihak KPP diharapkan untuk lebih banyak mengadakan sosialisasi dan penyuluhan pajak sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan akan semakin bertambah luas dan hal ini akan memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel penelitian sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL:

- Abdiyanto, et al.2023. The development economic growth for sustainable development with augmented dickey fuller (empirical study for neoclassical economic growth from solow and swan). *Kurdish Studies*, 11(2), pp. 3206-3214
- Arifin, S. B., dan Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, Vol.5 No.1. pp: 21
- Asbar, A., K. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Senapelan Pekanbaru. *Jurnal Universitas Riau*. Vol.1. No.2. pp: 11
- Asfa, E. R., dan Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6. No.3. pp: 10
- Aprilia, W., Ujur, N., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. Vol 6. No 1. Pp 10
- Cynthia, E.P. et al. 2022. Convolutional Neural Network and Deep Learning Approach for Image Detection and Identification. *Journal of Physics: Conference Series*, 2394 012019, pp. 1-6
- Cynthia, E. P., Rahadjeng, I. R., Karyadiputra, E., Rahman, F. Y., Windarto, A. P., Limbong, M., ... & Yarmani, Y. (2021, June). Application of K-Medoids Cluster Result with Particle Swarm Optimization (PSO) in Toddler Measles Immunization Cases. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1933, No. 1, p. 012036). IOP Publishing.
- Hidayat, M., Rangkuty, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.

- Indrawan, M. I., Alamsyah, B., Fatmawati, I., Indira, S. S., Nita, S., Siregar, M., ... & Tarigan, A. S. P. (2019, March). UNPAB Lecturer Assessment and Performance Model based on Indonesia Science and Technology Index. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1175, No. 1, p. 012268). IOP Publishing.
- Nasib, N., Azhmy, M. F., Nabella, S. D., Rusiadi, R., & Fadli, A. (2022). Survive Amidst the Competition of Private Universities by Maximizing Brand Image and Interest in Studying. *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 3317-3328.
- Nasution, L. N., Suhendi, S., Rusiadi, R., Rangkuty, D. M., & Abdiyanto, A. (2022). Covid-19 Pandemic: Impact on Economic Stability In 8-Em Muslim Countries. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 336-352.
- NASUTION, L. N., RUSIADI, A. N., & PUTRI, D. 2022. IMPACT OF MONETARY POLICY ON POVERTY LEVELS IN FIVE ASEAN COUNTRIES.
- Nasution, L. N., Rangkuty, D. M., & Putra, S. M. (2024). The Digital Payment System: How Does It Impact Indonesia's Poverty?. *ABAC Journal*, 44(3), 228-242.
- Nasution, L. N., Sadalia, I., & Ruslan, D. (2022). Investigation of Financial Inclusion, Financial Technology, Economic Fundamentals, and Poverty Alleviation in ASEAN-5: Using SUR Model. *ABAC Journal*, 42(3), 132-147.
- Purba, R., Umar, H., Siregar, O. K., & Aulia, F. (2023). Supervision of Village Financial Management: will it be in Parallel with the Development of Village Officials?(a Study of North Sumatra Province). *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e1930-e1930.
- Rahmawaty, S. 2015. Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi Strategi Direktoral Jenderal Pajak, Sanksi Perpajakan dan Religiusitas Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 3 (1): 1.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekulibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rusiadi, N. S. (2023). Modeling the Impact of Tourism Brand Love and Brand Trust on Increasing Tourist Revisit Intention: An Empirical Study. *Journal of System and Management Sciences*, 13(4), 399-415.
- RUSIADI, S., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). DYNAMIC RATIONAL EXPECTATIONS MODEL AND COVID-19 ON MONEY DEMAND IN CARISI COUNTRIES.

- Rusiadi, Hidayat, M., Rangkyu, D. M., Ferine, K. F., & Saputra, J. (2024). The Influence of Natural Resources, Energy Consumption, and Renewable Energy on Economic Growth in ASEAN Region Countries. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 14(3), 332-338.
- Ruslan, D., Tanjung, A. A., Lubis, I., Siregar, K. H., & Pratama, I. (2023). Monetary Policy in Indonesia: Dynamics of Inflation, Credibility Index and Output Stability Post Covid 19: New Keynesian Small Macroeconomics Approach. *Cuadernos de economía*, 46(130), 21-30.
- SUHENDI, RUSIADI., NOVALINA, A., NST, N., EFENDI, B., & NST, P. (2022). POST-COVID-19 ECONOMIC STABILITY CHANGES IN NINE COUNTRIES OF ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION.
- Widarman, A., Rahadjeng, I. R., Susilowati, I. H., Sahara, S., & Daulay, M. T. (2022, December). Analytical Hierarchy Process Algorithm for Define of Water Meter. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 2394, No. 1, p. 012030). IOP Publishing.

BUKU:

- Astuti, Nurul. (2019). Analisis Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Undang-Undang Perpajakan Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama Tanah Abang Dua. Jakarta: UIN.
- Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama
- Direktorat Jendral Pajak. (2019). Rencana Strategis Direktorat Jendral
- Fitri Marcori (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyulu Pribadi yang Melakukan Usaha Kecil Menengah (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kota Sungai Penuh): Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Hamid, Abdul. (2017). Buku Panduan Penulisan Skripsi. Jakarta: FEIS Pajak  
Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak
- Imam Mulyan. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey pada WP Badan KPP Pratama Cianjur. Bandung: Universitas Komputer Indonesia.

- Istanto, Feri (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Ketegasan Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
- Johanes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, Jessy D.L. Warongan (2017). "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Pajak
- Khasanah, S. N. 2014. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan, Edisi Pertama. Yogyakarta : CV Andi Mohammad
- Choirul Anam , Rita Andini , Hartono (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas sebagai variabel intervening (Studi di KPP Pratama Salatiga) : Fakultas Ekonomi Universitas Pandanaran Semarang.
- Qomaria. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Membayar Pajak. Jakarta: UIN.
- Riduwan. (2019). Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- Rohmawati, L., et al. 2014. Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sartika. (2018). Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jakarta: UIN.
- Sofyan, M. T. 2015. Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Tangerang: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Siti Kurnia Rahayu. 2017. Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal. Bandung:  
Graha Ilmu

**WEBSITE:**

Tomi Sujatmiko. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak DIY. Diakses pada tanggal 30  
Oktober 2013, dari [http://krjogja.com/read/143620/page/tentang\\_kami](http://krjogja.com/read/143620/page/tentang_kami)

Veronica Carolina. (2014). Pengetahuan Pajak. diakses pada tanggal 24 April  
2016, dari <http://www.google.com>